

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR: 046/HK.01.01/K/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor : 026/KP.01.00/BE-08/05/2024 Tanggal 01 Mei 2024 dan Nomor : 051/KP.01.00/BE-08/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilu Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan ke empat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan

Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Bupati Rejang Lebong;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong;
4. Camat se-Kabupaten Rejang Lebong;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rejang Lebong;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P.

**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BERMANI ULU RAYA	ARI GUNAWAN	L
2	BERMANI ULU RAYA	ARIES WIDYATMOKO	L
3	BERMANI ULU RAYA	DAVIT UTANTO	L
4	SINDANG DATARAN	ADI CANDRA	L
5	SINDANG DATARAN	JASRULLAH	L
6	SINDANG DATARAN	APRISAL	L
7	SINDANG BELITI ULU	SAPARUDIN	L
8	SINDANG BELITI ULU	MAKSUM SULESMONO	L
9	SINDANG BELITI ULU	M ROZAK HAMZAH	L
10	PADANG ULAK TANDING	ETY GUSTRIYANTI	P
11	PADANG ULAK TANDING	VINORIAN	L
12	PADANG ULAK TANDING	AAN RAHMAWAN	L
13	SINDANG KELINGI	SANDI	L
14	SINDANG KELINGI	IVAN MARDIANZAH	L
15	SINDANG KELINGI	SUMARDI	L
16	BERMANI ULU	SAPTONI	L
17	BERMANI ULU	FATHUR RAHMAN	L
18	BERMANI ULU	RISWAN NURHADI	L
19	CURUP SELATAN	ADE AGUSTRIANI	P
20	CURUP SELATAN	JUHARDI	L
21	CURUP SELATAN	HERY PRASETYO	L
22	CURUP UTARA	SANTI SUSANTI	P
23	CURUP UTARA	DEDI PRIYANTO	L
24	CURUP UTARA	JAYA RODI	L
25	SELUPU REJANG	DESSY INDAH PERTIWI	P
26	SELUPU REJANG	NANDO BERTIO	L
27	SELUPU REJANG	RENDI MUHAMMAD	L
28	CURUP	DWIPERTIWI JELITA HATI	P
29	CURUP	BAGUS CONDRIO PRAWINEKAS	L
30	CURUP	EDWAR AZHARI	L
31	CURUP TIMUR	AGUS SABRI ABNUR	L
32	CURUP TIMUR	SANURI MAJANA	L
33	CURUP TIMUR	BOBBY PRASETYA GUNAWAN	L
34	KOTA PADANG	APRIANTO	L
35	KOTA PADANG	AAN UCI PRIANDA	L
36	KOTA PADANG	SARKAWI	L
37	SINDANG BELITI ILIR	LENSI	L
38	SINDANG BELITI ILIR	SAMSI DAHLAN	L
39	SINDANG BELITI ILIR	MUSLIM	L
40	BINDURIANG	OLAN DARMADI	L

41	BINDURIANG	BASARONI	L
42	BINDURIANG	AAN HANAFIAH	L
43	CURUP TENGAH	LEONARDO GULTOM	L
44	CURUP TENGAH	ROBIN FALDI	L
45	CURUP TENGAH	ANTA WILIAN	L

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 24 Mei 2024



KETUA

AHMAD ALI, S.Pd.I., S.P.